

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Muamalah adalah salah satu bagian dari hukum Islam yang mengatur beberapa hal yang berhubungan secara langsung dengan tata cara hidup antar manusia dalam kehidupannya sehari-hari. Menurut Ad-Dimyati, fiqih muamalah adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah *ukhrowi*. Sedangkan menurut Muhammad Yusuf Musa, fiqih muamalah adalah peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.<sup>2</sup> Dari pengertian diatas, bahwa fiqih muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT, yang diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia, kapanpun dan dimana pun, harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT, sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di akhirat.<sup>3</sup>

Obyek muamalah dalam Islam mempunyai bidang yang amat luas, sehingga Al-Qur'an dan As-Sunnah secara mayoritas lebih banyak membicarakan persoalan muamalah dalam bentuk yang global dan umum saja. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memberikan peluang bagi manusia untuk

---

2 Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal.1-2

3 Rahmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001, hal. 15

melakukan inovasi terhadap berbagai bentuk muamalah yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka, dengan syarat bahwa bentuk muamalah hasil inovasi ini tidak keluar dari prinsip-prinsip yang telah ditentukan oleh Islam.<sup>4</sup>

Kalau ditinjau dari perkembangan bahasa, maka arti populernya agak berbeda antara jual beli dengan dagang. Dagang dimaksudkan sebagai berjual beli yang sudah bersifat khusus, sebagai profesi sehingga pedagang adalah siapa saja yang melakukan tindak perdagangan yang dianggapnya selaku pekerjaan sehari-hari. Adapun dagang dalam buku ini kembali kepada arti jual beli yang meliputi pembahasan jual beli dalam kitab fiqh Islam.<sup>5</sup>

Disadari bahwa manusia sebagai obyek hukum tidak mungkin hidup di alam ini sendiri saja, tanpa berhubungan sama sekali dengan manusia lainnya. Eksistensi manusia sebagai makhluk sosial sudah merupakan fitrah yang ditetapkan Allah bagi mereka. Suatu hal yang paling mendasar dalam memenuhi kebutuhan seorang manusia adalah adanya interaksi sosial dengan makhluk lain yaitu hubungan dalam jual beli. Jual beli yang menurut fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lainnya.

Hubungan antara sesama manusia dalam pergaulan dunia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai dengan kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, aturan Allah yang terdapat di dalam Al-

---

<sup>4</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007, hal. 8

<sup>5</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: Diponegoro, 1992, hal.14

Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam muamalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari hadist Nabi. Kebanyakan hadist Nabi yang mengatur masalah persoalan muamalah ini menyerap dari muamalah yang berlaku sebelum Islam datang melalui suatu seleksi dengan prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an. Dalam seleksi tersebut ada yang diterima sepenuhnya melalui taqirir Nabi. Diantara muamalah lama ada yang ditolak sepenuhnya karena tidak sesuai dengan prinsip Al-Qur'an seperti muamalah riba. Penolakan bentuk muamalah sebelumnya berlaku dengan cara larangan yang dikeluarkan oleh Nabi. Selain yang secara jelas dilarang oleh Nabi dalam hadistnya maka hukumnya adalah boleh.<sup>6</sup> Hal ini disimpulkan dengan menggunakan kaidah fiqih yang ditetapkan oleh ulama' yang bunyinya:

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يُقْوَمَ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ.

Artinya: “Prinsip sesuatu dalam bidang muamalah adalah boleh, sampai ditemukan dalil yang mengharamkannya.”<sup>7</sup>

Syeh Muhammad Shalih Al-Usaimin mengatakan bahwa para ulama' fiqih menempatkan bab jual beli mengiringi bab ibadah. Sebab ibadah merupakan muamalah dengan sang Kholiq, sedangkan jual beli adalah muamalah dengan makhluk, karena lebih banyak berhubungan dengan

---

<sup>6</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2003, hal.176-177

<sup>7</sup> Moh. Adib Bisri, *Terjemah al Faraidul Bahiyyah (Risalah Qawa-id Fiqh)*, Menara Kudus, Kudus: 1977, hal. 11

mahluk. Sementara itu, nikah, meskipun berhubungan dengan muamalah dan ibadah, tetapi tidak sebagaimana jual beli yang lebih banyak berhubungan dengan umat manusia. Karena umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, pernikahan, dan lain sebagainya. Jadi, hubungan jual beli dengan kebutuhan manusia sangatlah luas, sehingga para ulama' fiqih menempatkan bab jual beli sesudah ibadah.<sup>8</sup>

Karena jual beli merupakan kebutuhan *doruri* dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli, maka Islam menetapkan kebolehamnya sebagaimana dinyatakan dalam banyak keterangan Al-Quran dan Hadist Nabi. Misalnya firman Allah SWT, "Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" [وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا], "hendaklah menyaksikannya jika engkau sekalian berjual beli [وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَّأَ] [يَعْتُمُّ]. Rasulullah SAW, pernah ditanya oleh seorang sahabat, "pekerjaan apakah yang paling baik". Beliau menjawab: "pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik (*kullu bai'in mabrurin*)".<sup>9</sup>

Jual beli merupakan hal yang tidak asing lagi bagi kehidupan masyarakat karena itu sudah merupakan salah satu dinamika perekonomian yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Syeh Abdurrahman As-Sa'di, dkk, *Fikih Jual Beli Panduan Praktis Bisnis Syari'ah*, Jakarta: Senayan Publishing, 2008, hal. 259

<sup>9</sup> Gufon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2002, hal. 120

<sup>10</sup> <http://digilib.itb.ac.id>

Hubungan sesama manusia merupakan manifestasi dari hubungan dengan pencipta. Jika baik hubungan dengan manusia lain, maka baik pula hubungan dengan penciptanya. Karena itu hukum Islam sangat menekankan kemanusiaan.<sup>11</sup> Hukum Islam (Syari'ah) mempunyai kemampuan untuk berevolusi dan berkembang dalam menghadapi soal-soal dunia Islam masakini. Semangat dan prinsip umum hukum Islam berlaku di masa lampau, masakini, dan akan tetap berlaku di masyarakat.<sup>12</sup>

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya dengan bekerja, sedangkan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis. Dengan landasan iman, bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup dalam pandangan Islam dinilai sebagai ibadah yang di samping memberikan perolehan material, juga insya Allah akan mendatangkan pahala. Banyak sekali tuntunan dalam Al-Qur'an yang mendorong seorang muslim untuk bekerja.<sup>13</sup> Rasulullah SAW bersabda

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ.  
(رواه البخاري والمسلم).

Artinya: "Dari Rifa'ah bin Rafi, bahwasannya Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: usaha tangan manusia dan setiap jual beli yang diberkati".<sup>14</sup>


<sup>11</sup> Faturrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, hal. 71

<sup>12</sup> Muhammad Abdul Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hal. 27

<sup>13</sup> Yusanto, M.I. dan M. K. Widjayakusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Cet. I, Gema Insani Press, 2002, hal. 9

<sup>14</sup> Ibnu Hajar 'Al-Asqalani, *Tarjamah Bulughul-Maram*, Bandung: CV Diponegoro, 1988, hal.384

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya. Karena itu Allah SWT mengilhamkan mereka untuk saling tukar menukar barang dan berbagai hal yang berguna, dengan cara jual beli dan semua jenis interaksi, sehingga kehidupanpun menjadi tegak dan rodanya dapat berputar dengan limpahan kebajikan dan produktivitasnya.<sup>15</sup> Oleh sebab itu Islam membolehkan pengembangan harta dengan berbisnis, yang salah satunya melalui jalur perdagangan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nisa : 29.



Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, 2007, hal.354

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: Toha Putra, 1989, hal. 122

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*, sebagaimana Allah SWT, berfirman dalam Al-Qur'an surat Faathir : 29.



Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebagian dari rizki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Mereka itu mengharapkan tijarah (perdagangan) yang tidak akan merugi*”<sup>17</sup>

Menurut istilah yang dimaksud dengan jual beli salah satunya adalah: menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.<sup>18</sup>

Jual beli mempunyai 5 unsur, yaitu:<sup>19</sup>

1. Penjual: pemilik harta yang menjual hartanya atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap melakukan penjualan (*mukallaf*).
2. Pembeli: orang yang cakap yang dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
3. Barang jualan: sesuatu yang dibolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
4. Transaksi jual beli yang berbentuk serah terima: transaksi dimaksud, dapat berbentuk tertulis, ucapan atau kode yang menunjukkan terjadinya

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 700

<sup>18</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008, hal. 67

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006, hal. 143

jual beli. Sebagai contoh: penjual mengatakan baju ini harganya Rp 50.000,00 atau baju itu diberikan perangkong oleh penjual dengan harga tersebut. Kemudian pembeli menyerahkan uang sebagai harga baju. Hal itulah yang disebut serah terima (*ijab qobul*).

5. Persetujuan kedua belah pihak: pihak penjual dan pihak pembeli setuju untuk melakukan transaksi jual beli.

Jual beli sesuatu yang terdapat unsur penipuan adalah dilarang oleh hukum perdata Islam. Dengan demikian, penjual tidak boleh menjual ikan yang masih ada di dalam air, daging yang masih ada di dalam perut domba, janin binatang yang masih ada di dalam perut, air susu yang masih ada di dalam susu binatang, buah-buahan yang masih kecil (belum matang), barang yang tidak dapat dilihat atau diterima atau diraba ketika sebenarnya barang dagang tersebut ada, dan bila barang dagang itu tidak ada maka tidak boleh memperjualbelikannya tanpa mengetahui sifat ataupun jenis dan keberadaannya (kualitasnya).<sup>20</sup> Setiap transaksi jual beli yang memberi peluang terjadinya persengketaan, karena barang yang dijual tidak transparan, atau ada unsur penipuan yang dapat membangkitkan permusuhan antara dua pihak yang bertransaksi, atau salah satu pihak menipu pihak lain, dilarang oleh Nabi SAW. Sebagai antisipasi terhadap munculnya kerusakan yang lebih besar (*saddudz dzari'ah*).<sup>21</sup>

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas dapat dipahami bahwa modernisasi, dalam arti meliputi segala macam bentuk *mu'amalat*, diizinkan oleh syari'at

---


<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 148

<sup>21</sup> Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, hal.356



Islam, selama tidak bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at Islam itu sendiri. Menyadari bahwa kehidupan dan kebutuhan manusia selalu berkembang dan berubah, syari'at Islam dalam bidang mu'amalat pada umumnya hanya mengatur dan menetapkan dasar-dasar hukum secara umum. Sedangkan perinciannya diserahkan pada umat Islam, dimanapun mereka berada. Tentu perincian itu tidak menyimpang, apalagi bertentangan dengan prinsip dan jiwa syari'at.

Setiap orang dapat memilih usaha dan pekerjaan sesuai dengan bakat, keterampilan dan faktor lingkungan masing-masing. Salah satu bidang pekerjaan yang boleh dipilih sesuai tuntunan syari'at Allah dan Rasulnya. Pada prinsipnya hukum jual beli atau dagang dalam Islam adalah halal. Hal ini sesuai firman Allah SWT Dalam al-Qur'an surah al- Baqarah ayat: 275.



Artinya: “orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya

*(terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.*<sup>22</sup>

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada orang lain, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dengan itu,<sup>23</sup> Namun pada kenyataannya yang terjadi pada masyarakat di desa Karangmalang Wetan apabila dalam utang piutang benih jagung untuk modal tanam jagung berubah menjadi transaksi jual beli, tengkulak dalam menentukan harga benih jagung ada tambahan harga pada setiap kantong benih jagung.

Ketika memasuki musim menanam jagung para petani menghubungi tengkulak dan mengutarakan niatnya untuk berhutang benih, dan tengkulak menyanggupi berapapun benih jagung yang petani inginkan, namun tengkulak dalam memberikan harga benih jagung ada tambahan harga jika di pasar Rp 70.000/kantong maka di tengkulak sebesar Rp 75.000/kantong Selain itu tengkulak juga memberikan syarat agar hasil panennya nanti harus dijual kepada tengkulak yang sudah memberikan modal benih jagung

Dalam melakukan transaksi jual beli jagung para pembeli atau tengkulak melakukan *ijab qabul* hingga terjadi kesepakatan harga antara petani dan tengkulak, jagung biasanya dibeli saat jagung itu sudah kering yang telah melalui berbagai proses yaitu mulai dari pengupasan klobot jagung sampai pada pengeringan jagung,

---

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: Yayasan penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. 1971.

<sup>23</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensinda, 1994, hlm.306.

Dalam melakukan pengembalian utang, petani menunggu jagung ditimbang oleh tengkulak setelah itu tengkulak membayar kepada petani dengan harga seluruhnya. Setelah itu petani baru membayar utang kepada tengkulak dengan uang pokok dan ditambah dengan tambahan pada setiap kantong benih yang sudah disepakati.<sup>24</sup>

Setelah beberapa pemaparan mengenai jual beli diatas, maka penulis akan memaparkan sedikit permasalahan yang nantinya akan penulis bahas yakni, mengenai Dari hutang piutang ke jual beli di desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, penulis akan merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana praktek jual beli jagung dengan berhutang di desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli jagung dengan berhutang di desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

---

<sup>24</sup> Wawancara dengan Ibu Masruroh, Seorang Tengkulak Jagung, Pada Tanggal 15 Agustus 2011.

1. Untuk mengetahui bagaimana praktek jual beli jagung dengan berhutang di desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli jagung dengan berhutang di desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis
  - a. Penelitian ini untuk memenuhi satu syarat guna mencapai gelar Sarjana pada Fakultas Syari'ah Institut Islam Negeri Walisongo.
  - b. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu sarana penulis dalam mempraktekkan ilmu-ilmu pengetahuan (teori) yang telah penulis dapatkan selama di Institut tempat penulis belajar.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktis dan dijadikan sebagai salah satu bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi obyek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian bagi masyarakat, agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam melakukan praktek jual

beli, khususnya Desa Karangmalang Wetan yang menjadi obyek penelitian dalam melakukan praktek jual beli Jagung.

#### **E. Telaah Pustaka**

Studi pustaka perlu dilakukan untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian dan rencana model analisis yang dipakai. Dalam hal ini penulis mengetahui hal-hal apa yang telah diteliti dan yang belum diteliti sehingga tidak terjadi duplikasi penelitian.

- 1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Ngungyang Dan Pelaksanaanya Di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan.** Oleh : Siti Nur Cahyati (052311023), Fakultas. Syari'ah IAIN Walisongo. Hasil penelitian ini adalah perjanjian ngungyang yang terjadi di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan yaitu perjanjian antara petani dengan pengungyang. Dalam perjanjian ngungyang tersebut petani meminjam uang kepada pengungyang untuk menggarap sawah, utang tersebut akan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan pada musim panen. Dan apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen), maka padi tersebut di berikan pada panen berikutnya dengan menambah 5% atau 10% padi. Perjanjian *nguyang* tersebut memang pada awal ucapannya adalah meminjam tetapi setelah melalui proses ternyata utang uang tersebut tidak dibayar dengan uang, melainkan dibayar dengan padi dengan standar atau ukuran kwintalan, dan harga sesuai dengan uang yang dipinjamkan oleh

*penguyang*. Uang tersebut diminta duluan oleh petani, sedangkan padinya diberikan oleh *penguyang* pada musim panen. Dalam perjanjian *nguyang* tersebut menurut pandangan Islam adalah sah, dan termasuk akad salam yaitu akad jual beli barang pesanan diantara pembeli (*muslam*) dengan penjual (*muslam ilaih*) dengan spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad, sedangkan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Namun dalam akad tersebut terdapat tambahan 5% atau 10% padi, apabila petani tidak bisa memberikan padi pada waktu jatuh tempo (panen), dengan tambahan tersebut sangat menyusahkan para petani. Maka dalam perjanjian *nguyang* tersebut tidak sesuai dengan hukum Islam karena termasuk kategori riba.<sup>25</sup>

2. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-Menyewa Tanaman (Studi Kasus di Desa Bangsri Kecamatan. Bangsri Kabupaten Jepara).** Oleh : Nunung Muhayatun (2103108), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo. Dari hasil penelitian, penulis menemukan bahwa praktek sewa menyewa tanaman di Desa Bangsri Kecamatan Brangsri Kabupaten Jepara tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak memenuhi beberapa syarat sewa menyewa pada umumnya. Buah yang diambil dari praktek sewa menyewa tanaman di Desa Brangsri Kecamatan Brangsri Kabupaten Jepara adalah hasil pengikut dari obyek sewa bukan manfaat, padahal dalam sewa menyewa yang diakadkan adalah manfaat obyek sewa. Oleh karena itu

---

<sup>25</sup> Siti Nur Cahyati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Nguyang Dan Pelaksanaan ya Di Desa Tlogorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan*, S1 Muamalah IAIN Walisango Semarang, 2005.

praktek sewa menyewa tanaman di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara merupakan pengalihan nama akad dari jual beli ijon dan jual beli *mu'awamah*.<sup>26</sup>

3. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sistem A'Telitian A' Dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)** Oleh : Aminuddin (2101039), Fakultas. Syari'ah IAIN Walisongo. A' Telitian A' termasuk *al- qordh* bukan *wadiah*. Karakteristik, rukun dan syarat, akibat hukum, hak dan kewajiban para pihak dalam A' telitian A' sama dengan pada yang melekat pada hutang piutang. Lafaz A' telitian A' dapat dikatakan sepadan dengan lafaz *al-qordh* atau *salaf*, karena lafaz ini lebih dipahami oleh masyarakat, karena lafaz yang dipakai untuk *ijab qobul* itu terang pengertian menurut A' *urf* (kebiasaan). Perubahan harga pada saat pengembalian harga yang berdampak pada pengembalian pembayaran, baik berupa harga atau beratnya bukan termasuk *riba*. Praktek A' telitian A' merupakan A' *urf* *shahih* (baik) karena tidak bertentangan dengan syari'ah, tidak menghalalkan yang haram, tidak membatalkan yang wajib, sehingga dapat diamalkan dan dilestarikan, namun hal- hal yang dapat menimbulkan efek- efek negatif harus dapat dihindari dan dihilangkan agar tetap berjalan pada relnya dan tidak melenceng dari tujuan mulianya

---

<sup>26</sup> Nunung Muhayatun, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa- Menyewa Tanaman (Studi Kasus Di Desa Bangsri Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara)* S1 Muamalah IAIN Walisongo Semarang,

yaitu ta'awun yang bermuara pada kemaslahatan bersama dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>27</sup>

4. **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung.** Oleh Miftakul Jannah (0623110), Fakultas. Syari'ah IAIN Walisonggo Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau di desa Morobongo Kecamatan Jumo kabupaten Temanggung ini sering terjadi dan hampir terjadi setiap musim tembakau. Pembatalan tersebut diketahui karena kesalahan para petani sendiri, dalam hal ini para petani berusaha untuk mengelabui para tengkulak dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus (isen), dengan tujuan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa terjual semua dengan harga yang lebih tinggi pula. Dilihat dari kacamata hukum Islam pembatalan jual beli tembakau tersebut boleh dilakukan dengan alasan tembakau tersebut cacat atau rusak.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Aminuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Sistem A Telitian A Dalam Pembuatan Rumah (Studi Kasus Di Desa Grinting Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes)* S1 Muamalah IAIN Walisonggo Semarang,

<sup>28</sup> Miftakul Jannah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau Di Desa Morobogo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung*, S1 Muamalah IAIN Walisonggo Semarang, 2011.



## F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian.<sup>29</sup> Dalam metode penelitian akan diuraikan: Jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data :

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilihat dari objeknya termasuk penelitian lapangan atau *field research* yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>30</sup> Dalam penelitian ini penulis meneliti, mengkaji dan melakukan penelitian langsung di desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

### 2. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.<sup>31</sup> Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut yaitu: sumber data primer dan sekunder.

---

<sup>29</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1998, hlm. 121.

<sup>30</sup> Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet. ke-II, 1998 hlm. 22

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006, hlm. 129.

a. Data Primer

Yaitu: data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.<sup>32</sup>

Adapun yang menjadi Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang didapatkan langsung dari tempat yang menjadi obyek penelitian (masyarakat Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal).

b. Data Sekunder

Yaitu: merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya: lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>33</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah: data monografi Desa yang didapat dari Desa Karangmalang Wetan dan ulama' atau sesepuh yang ada di Desa Karangmalang Wetan.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menjawab masalah penelitian, diperlukan data yang akurat di lapangan. Metode yang digunakan harus sesuai dengan obyek yang akan diteliti. Dalam penelitian lapangan ini, penulis menggunakan beberapa metode:

a. Metode Observasi

Metode observasi yaitu usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap

---

<sup>32</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 30

<sup>33</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008, hal.137

fenomena-fenomena yang diselidiki.<sup>34</sup> Metode ini digunakan untuk mengadakan pengamatan secara langsung yang bersifat fisik mengenai situasi umum desa Karangmalang Wetan, yaitu untuk mengetahui letak kantor kepala desa, sarana dan prasarana.

b. Metode Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung antara peneliti dengan responden.<sup>35</sup> Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara secara langsung kepada perangkat desa, tokoh agama pembeli (tengkulak) dan petani (penjual).

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu tertentu, termasuk dokumen yang merupakan acuan bagi peneliti dalam memahami obyek penelitiannya.<sup>36</sup> Dokumentasi ini penulis dapatkan dari data Monografi Desa Karangmalang Wetan.

4. Metode Analisis Data

Proses selanjutnya yang dilakukan oleh penulis yaitu menganalisis data dari tindak lanjut proses pengolahan data. Dalam kegiatan ini penulis menggunakan analisa dengan cara deskriptif analisis, yakni menganalisis mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan

---

<sup>34</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta: 2007, hlm.70.

<sup>35</sup> W.Gulo, *Metode Penelitian*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm.119.

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.123

unit yang diteliti.<sup>37</sup> Dalam penelitian ini penulis menggambarkan bagaimana praktek jual beli jagung dengan berhutang yang terjadi di Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dan tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli jagung dengan berhutang di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal..

### **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan ini sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini memuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II : Pengertian Umum Jual Beli Menurut Hukum Islam. Dalam bab kedua ini penulis akan menguraikan tentang pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun dalam jual beli menurut hukum Islam serta macam-macam jual beli, dan hikmah dalam jual beli.
- BAB III : Praktek Pelaksanaan Jual Beli Jagung dengan berhutang di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal Dalam hal ini penulis akan menguraikan tentang bagaimana praktek jual beli jagung dengan berhutang di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, diantaranya profil Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, keadaan ekonomi masyarakat di

---

<sup>37</sup> Sanapiah Faisal, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.20.

Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal, pelaksanaan jual beli jagung dengan berhutang di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal.

**BAB IV** : Analisis. Dalam bab ini penulis akan menganalisis terhadap praktek Jual Beli Jagung Dengan berhutang yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Karangmalang Wetan Kecamatan Kangkung Kabupaten Kendal dan menganalisisnya dalam kacamata hukum Islam.

**BAB V** : Penutup. Bab terakhir ini meliputi: kesimpulan, saran-saran, dan penutup.